



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2022/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **YULIUS NGONGO alias LIUS**
2. Tempat lahir : Katonga Wasu
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 25 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bukit Karang RT. 020 RW. 012, Desa Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **JONIUS DAMALERO alias JONI alias AJ**
2. Tempat lahir : Waikabubak;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 1 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Temu RT 034 RW 005, Desa Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Kristen Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2022 masing-masing berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin-kap/79/X/2022/Reskrim tanggal 16 Oktober 2022 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin-kap/80/X/2022/Reskrim tanggal 16 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan 1 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 136/Pid.B/2022/PN Wgp tanggal 14 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2022/PN Wgp tanggal 14 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I YULIUS NGONGO Alias LIUS dan Terdakwa II JONIUS DAMALERO Alias JONI Alias AJ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I YULIUS NGONGO Alias LIUS dan Terdakwa II JONIUS DAMALERO Alias JONI Alias AJ dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit meja permainan bola guling, dengan ciri-ciri : meja bentuk persegi empat dengan panjang sisi 60 (enam puluh) centimeter, warna dasar merah muda dengan corak/gambar angka-angka berupa angka 1-12 pada bidang meja, pada pinggir meja bertuliskan CARI SEDIKIT dan gambar wanita.
 - 2 (dua) buah bola dengan ciri-ciri : bola karet diameter 4 (empat) centimeter, warna orange.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang kertas, dengan ciri-ciri : jumlah Rp. 816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah) dengan nominal Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar dan Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-126/WGP/12/2022 tanggal 14 Desember 2022, sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa I YULIUS NGONGO Alias LIUS dan Terdakwa II JONIUS DAMALERO Alias JONI Alias AJ pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 02.50 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober 2022, bertempat di halaman rumah kos milik Saksi TONI MALELAK, SE. Alias ONGKO TONI yang terletak di belakang Kantor Daerah Kab. Sumba Timur tepatnya beralamat di Jl. Salak, RT 001, RW 001, Kel. Wangga, Kec. Kampera, Kab. Sumba Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Waingapu, yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa I YULIUS NGONGO Alias LIUS dan Terdakwa II JONIUS DAMALERO Alias JONI Alias AJ datang ke rumah Saksi TONI MALELAK, SE. Alias ONGKO TONI yang sedang menyelenggarakan acara kedukaan, yang beralamat di Jl. Salak, RT 001, RW 001, Kel. Wangga, Kec. Kampera, Kab. Sumba Timur, dengan membawa 1 (satu) buah meja permainan bola guling berbentuk segi empat dengan panjang sisi 60 (enam puluh) sentimeter, warna dasar merah muda dengan corak/gambar angka-angka dari angka 1-12 (satu sampai dua belas) dan 2 (dua) buah bola karet berwarna oranye, para Terdakwa berniat untuk membuka meja judi bola guling di rumah kedukaan tersebut. Kemudian para Terdakwa menuju ke halaman rumah kos milik Saksi TONI MALELAK, SE. Alias ONGKO TONI yang berada kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah duka dan langsung membuka meja judi bola guling sambil menunggu orang yang datang bermain. Mekanisme permainan judi bola guling dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa I menyiapkan modal berupa uang sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian orang datang untuk bertaruh di meja judi bola guling tersebut dan bertaruh dengan taruhan paling kecil Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), lalu memilih angka yang terdapat pada layar meja dan menaruh uang yang dipertaruhkan di atas tikar layar pada angka yang dipilih, kemudian Terdakwa I atau kadang-kadang orang yang bertaruh akan menggulingkan bola ke meja dan apabila bola berhenti pada angka yang dipilih maka hadiah yang didapatkan akan dilipatgandakan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) kali dari modal taruhannya dan apabila

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Wgp



bola berhenti pada angka yang tidak dipilih maka uang yang sudah dipertaruhkan menjadi milik bandar yaitu Terdakwa I. Adapun peran Terdakwa II adalah untuk membantu membuka meja judi bola guling, memastikan tidak terdapat kecurangan dari orang-orang yang bermain dan juga bertugas untuk memegang uang yang telah dipertaruhkan, selain itu Terdakwa II juga mendapat bagian keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari permainan judi yang diselenggarakan.

- Bahwa kemudian pada sekira pukul 02.50 Wita datanglah petugas kepolisian yang saat itu sedang melakukan patroli dan telah mendapat laporan dari warga sekitar untuk mengamankan para Terdakwa beserta sarana permainan judi bola guling tersebut. Sejak meja judi bola guling dibuka yaitu sekira pukul 22.00 Wita sampai dengan para Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian, kurang lebih sudah sebanyak 30 (tiga puluh) kali putaran bola yang dimainkan dan ada sekitar 6 (enam) sampai 7 (tujuh) orang yang sudah sempat bertaruh dan para Terdakwa telah mendapatkan hasil sekitar Rp 816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah) beserta modal awal.
- Bahwa para Terdakwa menyelenggarakan permainan judi bola guling tersebut tanpa izin kepada pemilik rumah duka yaitu Saksi TONI MALELAK, SE. Alias ONGKO TONI maupun kepada Ketua RT dan pihak berwenang.

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TONI MALELAK, SE alias ONGKO TONI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangannya di Penyidik secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, serta Berita Acara Pemeriksaannya telah dibaca terlebih dahulu sebelum ditandatangani;
 - Bahwa Saksi mengetahui masalah perjudian bola guling;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, tetapi setelah di kantor Polisi barulah Saksi mengetahui yang melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian adalah Terdakwa I YULIUS NGONGO Alias LIUS dan Terdakwa II JONIUS DAMALERO ALIAS JONI ALIAS AJ Alias JONI Alias AJ;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, namun pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 WITA saat Saksi dan beberapa orang sedang menggali kuburan karena ada kedukaan di rumah Saksi, barulah Saksi diberitahu atau diceritakan bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022 pukul 02.50 WITA terjadi penggrebekan dan penangkapan oleh Polisi karena ada orang yang bermain judi bola guling di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Salak, RT001, RW001, Kelurahan Wangga, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa pada saat itu ada kedukaan anak kandung Saksi yang meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya Para Terdakwa bermain judi di rumah Saksi karena saat malam itu Saksi berada didalam rumah di samping jenazah anak Saksi, sehingga Saksi tidak memperhatikan keadaan diluar rumah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi untuk bermain judi;
- Bahwa Para Terdakwa bukan warga sekitar rumah Saksi dan Saksi juga tidak mengenal Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu sarana apa yang dipakai oleh Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi;
- Bahwa Saksi tidak tahu peserta atau siapa saja yang ikut bermain judi di luar, karena saat itu Saksi dan keluarga hanya berfokus dengan kedukaan yang sedang dialami oleh Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana sistem perjudian yang digunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa menurut Para Terdakwa, mereka menggunakan uang sebagai taruhan judi;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian di samping rumah Saksi atau didepan kos-kosan milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Para Terdakwa membuka lapak judi disitu, karena Saksi berada dalam rumah duka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat penangkapan atau penggrebekan terjadi karena saat itu Saksi sudah tidur;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat barang bukti berupa 1 (satu) unit meja permainan bola guling, dengan ciri-ciri : meja berbentuk persegi empat dengan Panjang sisi 60 (enam puluh) centimeter, warna dasar merah muda dengan corak/gambar angka-angka berupa angka 1-12 pada bidang meja, pada pinggir meja bertuliskan CARI SEDIKIT dan gambar Wanita) karena Saksi berada di dalam rumah;
- Bahwa Saksi tidak melihat barang bukti berupa 2 (dua) buah bola dengan ciri-ciri : bola karet diameter 4 (empat) centimeter, warna orange) karena Saksi berada di dalam rumah;
- Bahwa Saksi tidak melihat barang bukti berupa uang kertas, dengan ciri-ciri jumlah Rp816.000.00,- (Delapan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) dengan nominal Rp50.000.00,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, Rp20.000.00,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp10.000.00,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Rp5.000.00,- (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, Rp2.000.00,- (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar dan Rp1.000.00,- (Seribu Rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar) karena Saksi tidak ada di lokasi kejadian saat penggrebakan terjadi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menerima seluruh keterangan Saksi dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **ARIS PURWANTO, ST alias ARIS**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangannya di Penyidik secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, serta Berita Acara Pemeriksaannya telah dibaca terlebih dahulu sebelum ditandatangani;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah perjudian bola guling;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, tetapi setelah di kantor Polisi barulah Saksi mengetahui yang melakukan perjudian adalah Terdakwa I YULIUS NGONGO Alias LIUS dan Terdakwa II JONIUS DAMALERO ALIAS JONI ALIAS AJ Alias JONI Alias AJ;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, namun pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 WITA saat Saksi dan Saksi ONGKO TONI serta beberapa orang

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya sedang menggali kuburan karena ada kedukaan di rumah Saksi ONGKO TONI, barulah saksi diberitahu atau diceritakan bahwa tadi pukul 02.50 WITA terjadi penggrebakan dan penangkapan oleh Polisi karena ada orang yang bermain judi bola guling di rumah Saksi ONGKO TONI yang beralamat di Jalan Salak, RT001,RW001, Kelurahan Wangga, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;

- Bahwa pada saat kejadian sedang ada kedukaan anak kandung Saksi ONGKO TONI meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena pada saat kejadian Saksi berada di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan ONGKO TONI dan sekaligus Saksi adalah Ketua RT dilingkungan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa bukan warga dari RT sekitar Saksi dan Saksi juga tidak mengenal Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu sarana apa yang dipakai oleh Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi;
- Bahwa Saksi tidak tahu peserta atau siapa saja yang ikut bermain judi di rumah Saksi ONGKO TONI, karena saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi ;
- Bahwa Saksi adalah Ketua RT di lokasi rumah tempat kejadian;
- Bahwa tempat kejadian tidak berada langsung di depan rumah duka, tetapi disamping dari rumah duka depan kos-kosan milik Saksi ONGKO TONI;
- Bahwa sebagai RT, Saksi selalu hadir dan melayat setiap ada kedukaan yang dialami oleh warga;
- Bahwa Saksi turut ambil bagian dalam kedukaan yang dialami Saksi ONGKO TONI, selain melayat, Saksi juga membantu gali kubur;
- Bahwa RT tidak mengizinkan jika ada lapak judi yang dibuka di rumah duka;
- Bahwa Para Terdakwa tidak minta ijin kepada Saksi selaku Ketua RT untuk membuka lapak judi di rumah duka Saksi ONGKO TONI;
- Bahwa tidak ada warga yang melaporkan kepada Saksi kalau Para Terdakwa ada melakukan perjudian di rumah Saksi ONGKO TONI;
- Bahwa Saksi mengetahuinya perjudian ketika Saksi dan Saksi ONGKO TONI serta beberapa orang lainnya sedang menggali

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuburan di halaman rumah Saksi ONGKO TONI, dimana Saksi diberitahukan oleh warga kalau pada pukul 02.50 WITA terjadi penggrebekan dan penangkapan oleh Polisi karena ada orang yang bermain judi bola guling di rumah Saksi ONGKO TONI;

- Bahwa Saksi tidak hadir saat penggrebekan terjadi karena Saksi berada di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak dipanggil saat penggrebekan terjadi;
- Bahwa Saksi tidak melihat barang bukti berupa 1 (satu) unit meja permainan bola guling, dengan ciri-ciri : meja berbentuk persegi empat dengan Panjang sisi 60 (enam puluh) centimeter, warna dasar merah muda dengan corak/gambar angka-angka berupa angka 1-12 pada bidang meja, pada pinggir meja bertuliskan CARI SEDIKIT dan gambar Wanita) karena Saksi tidak berada ditempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak melihat barang bukti berupa 2 (dua) buah bola dengan ciri-ciri : bola karet diameter 4 (empat) centimeter, warna orange) karena Saksi tidak berada ditempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak melihat barang bukti berupa Uang kertas, dengan ciri-ciri jumlah Rp816.000.00,- (Delapan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) dengan nominal Rp50.000.00,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, Rp20.000.00,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp10.000.00,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Rp5.000.00,- (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, Rp2.000.00,- (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar dan Rp1.000.00,- (Seribu Rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar) karena Saksi tidak ada di lokasi kejadian saat penggrebekan terjadi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menerima seluruh keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **JEMS UMBU NYUNGA MEHA alias JEMS**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangannya di Penyidik secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, serta Berita Acara Pemeriksaannya telah dibaca terlebih dahulu sebelum ditandatangani;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah perjudian bola guling;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan perjudian adalah Terdakwa I YULIUS NGONGO Alias LIUS dan Terdakwa II JONIUS DAMALERO ALIAS JONI ALIAS AJ Alias JONI Alias AJ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022, sekitar pukul 02.50 WITA, di salah satu rumah duka di Radamata, belakang kantor Daerah Sumba Timur beralamat di Jalan Salak, RT001, RW001, Kelurahan Wangga, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saat itu Saksi dan anggota lainnya sedang melakukan Patroli Dialogis dan Saksi sedang dalam perjalanan dari daerah Mboka menuju Polres;
- Bahwa Saksi melakukan patrol bersama Pimpinan Kanit SPKT Polres Sumba Timur Regu III atas nama AIPDA SURANTO bersama 6 (enam) orang rekan anggota lainnya yaitu HERMANUS VEKI BALILOKO Alias VEKI, JEKI BANA Alias JEKI, GIOVANO DANGGA Alias GIO, FARHAN BIMA RIMARISA Alias FARHAN, GILBERT CHRISTIAN LOUIS Alias GILBERT dan PETRUS MARIO ARLIM LUTA Alias ADE LUTA;
- Bahwa saat Saksi dan tim sedang patroli dari arah Mboka menuju Polres, rekan Saksi PETRUS MARIO ARLIM LUTA Alias ADE LUTA yang merupakan anggota Sat INTELKAM Polres Sumba Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya perjudian jenis bola guling di salah satu rumah duka di daerah belakang kantor daerah Sumba Timur, karena mendengar informasi tersebut rekan ADE LUTA memberitahukan informasi yang didapat kepada Kanit SPKT Regu III dan dibawa pimpinan Kanit SPKT Regu III Saksi menuju ke TKP yang dimaksud;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung permainan judinya, karena saat tiba di rumah duka, Saksi dan rekan lainnya turun dari mobil patrol dan Saksi masih menghimbau masyarakat yang sedang mengkonsumsi miras di tenda duka, sedangkan rekan yang lainnya yaitu GILBERT dan FARHAN yang langsung menuju tempat Para Terdakwa melakukan perjudian;
- Bahwa jarak Saksi dan Para Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa setelah kurang lebih 20 (dua) puluh menit kemudian rekan GILBERT membawa dua orang pelaku perjudian yaitu Para Terdakwa dan Saksi FARHAN membawa meja bola guling,

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi dan Tim Patroli membawa Para Terdakwa ke Polres;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana sistem perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa karena saat Saksi dan rekan lain tiba di lokasi Saksi tidak langsung ke tempat Para Terdakwa melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi melihat ada kerumunan orang sekitar 10 (sepuluh) orang yang berada dekat dengan Para Terdakwa;
- Bahwa yang menangkap Para Terdakwa adalah rekan GILBERT dan Saksi FARHAN, sedangkan Saksi dan rekan lainnya sedang menghimbau warga yang berada ditenda duka;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit meja permainan bola guling, dengan ciri-ciri : meja berbentuk persegi empat dengan Panjang sisi 60 (enam puluh) centimeter, warna dasar merah muda dengan corak/gambar angka-angka berupa angka 1-12 pada bidang meja, pada pinggir meja bertuliskan CARI SEDIKIT dan gambar Wanita adalah barang digunakan oleh Para Terdakwa untuk bermain judi ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) buah bola dengan ciri-ciri: bola karet diameter 4 (empat) centimeter, warna orange) adalah barang yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk bermain judi ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa uang kertas, dengan ciri-ciri jumlah Rp816.000.00,- (Delapan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) dengan nominal Rp50.000.00,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, Rp20.000.00,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp10.000.00,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Rp5.000.00,- (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, Rp2.000.00,- (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar dan Rp1.000.00,- (Seribu Rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar) adalah barang bukti yang diamankan dari tangan Para Terdakwa saat penangkapan di lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menerima seluruh keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **FARHAN BIMA RIMASWARA alias FARHAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangannya di Penyidik secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, serta Berita Acara Pemeriksaannya telah dibaca terlebih dahulu sebelum ditandatangani;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah perjudian yaitu judi bola guling;
- Bahwa Yang melakukan perjudian adalah Terdakwa I YULIUS NGONGO Alias LIUS dan Terdakwa II JONIUS DAMALERO ALIAS JONI ALIAS AJ Alias JONI Alias AJ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022, sekitar pukul 02.50 WITA, di salah satu rumah duka di Radamata, belakang kantor Daerah Sumba Timur beralamat di Jalan Salak, RT001,RW001, Kelurahan Wangga, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saat itu Saksi dan anggota lainnya sedang melakukan Patroli Dialogis dan Saksi sedang dalam perjalanan dari daerah Mboka menuju Polres;
- Bahwa Saksi bersama Pimpinan Kanit SPKT Polres Sumba Timur Regu III atas nama AIPDA SURANTO bersama 6 (enam) orang rekan anggota lainnya yaitu HERMANUS VEKI BALILOKO Alias VEKI, JEKI BANA Alias JEKI, GIOVANO DANGGA Alias GIO, JEMS UMBU NYUNGA MEHA Alias JEMS, GILBERT CHRISTIAN LOUIS Alias GILBERT dan PETRUS MARIO ARLIM LUTA Alias ADE LUTA;
- Bahwa saat Saksi dan tim sedang patroli dari arah Mboka menuju Polres, rekan Saksi PETRUS MARIO ARLIM LUTA Alias ADE LUTA yang merupakan anggota Sat INTELKAM Polres Sumba Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya perjudian jenis Bola Guling di Salah satu rumah duka di Daerah belakang Kantor Daerah Sumba Timur, karena mendengar informasi tersebut rekan ADE LUTA memberitahukan informasi yang didapat kepada kanit SPKT Regu III dan dibawa pimpinan kanit SPKT Regu III kami menuju ke TKP yang dimaksud;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022, sekitar pukul 02.50.Wlta dibawah Pimpinan kanit SPKT Polres Sumba Timur REGU III a.n AIPDA SURANTO bersama Saksi dan 6 (enam) orang rekan anggota lainnya, Saksisedang melakukan Patroli Dialogis dan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Wgp



dalam perjalanan dari Daerah Mboka menuju ke Mako Polres Sumba Timur, kemudian salah satu rekan saksi yaitu PETRUS MARIO ARLIM LUTA alias ADE LUTA yang merupakan anggota Sat INTELKAM Polres Sumba Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya perjudian jenis Bola Guling di Salah satu rumah duka di daerah belakang Kantor Daerah Kab.Sumba Timur, karena mendengar informasi tersebut rekan ADE LUTA memberitahukan informasi yang didapat kepada kanit SPKT Regu III dan dibawa pimpinan kanit SPKT Regu III Saksi menuju ke TKP yang dimaksud;

- Bahwa Kemudian setelah tiba di lokasi, Kanit SPKT regu III masuk kedalam tenda duka dengan beberapa rekan Saksi lainnya dengan tujuan menghimbau agar dalam suasana duka tersebut tetap menjaga keamanan dan ketertiban, lalu Saksi bersama rekan Saksi GILBERT langsung menuju ke tempat Para Terdakwa melakukan perjudian tersebut dan seingat Saksi jarak tempat mereka memainkan perjudian bola guling tersebut sekitar jarak 10 meter dan saat itu Saksi GILBERT pergi ke arah Terdakwa II JONIUS DAMALERO ALIAS JONI ALIAS AJ dan karena melihat sementara dilakukan permainan judi bola guling dan karena hal itu Saksi GILBERT langsung mengamankan Terdakwa II JONIUS DAMALERO ALIAS JONI ALIAS AJ dan selanjutnya beberapa orang yang sebelumnya memainkan perjudian tersebut karena melihat keberadaan Saksi seketika langsung melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya Saksi GILBERT meminta Terdakwa II JONIUS DAMALERO ALIAS JONI ALIAS AJ menunjukan siapa bandar yang mempunyai alat-alat perjudian tersebut dan saat itu Terdakwa II JONIUS DAMALERO ALIAS JONI ALIAS AJ mengatakan bahwa Terdakwa I YULIUS NGONGO Alias LIUS yang mempunyai alat-alat perjudian tersebut atau dengan kata lain adalah bandarnya dan karena saat itu Terdakwa I YULIUS NGONGO Alias LIUS yang juga berada ditempat kejadian langsung diamankan oleh Saksi GILBERT, selanjutnya Saksi GILBERT membawa Para Terdakwa, sedangkan Saksi membawa alat untuk melakukan perjudian yaitu meja dan bola guling, selanjutnya diamankan dan dibawa menuju ke Polres Sumba Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi tiba di lokasi dan turun dari mobil patrol, Saksi melihat sekumpulan orang melingkari meja judi, namun ketika Saksi mendekat mereka melarikan diri dan tersisa Para Terdakwa yang hendak berkemas untuk melarikan diri juga;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada yang meminta izin baik kepada RT maupun tuan rumah di rumah duka untuk membuka lapak judi;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa II JONIUS DAMALERO ALIAS JONI ALIAS AJ mengatakan bahwa yang jadi bandar adalah Terdakwa I YULIUS NGONGO Alias LIUS;
- Bahwa dalam permainan judi bola guling tidak dibutuhkan keahlian khusus, karena bersifat hanya untung-untungan saja;
- Bahwa kejadian ini adalah kali pertama Saksi mengetahui ada yang melakukan permainan judi;
- Bahwa dilokasi kejadian saat itu yang ditemukan hanya judi jenis bola guling saja;
- Bahwa saat Saksi tiba di lokasi ada sekitar 10 (sepuluh) orang yang ada mengelilingi meja bola guling;
- Bahwa saat itu Saksi berada di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi yang menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi dan rekan lain tiba di lokasi tersebut dan turun dari mobil patrol Para Terdakwa dan lainnya masih mengelilingi meja judi namun ketika Saksi dan rekan Saksi GILBERT pergi mendekat Para Terdakwa, Para Terdakwa langsung bersiap-siap membereskan permainannya serta hendak melarikan diri, sedangkan orang lainnya langsung melarikan diri;
- Bahwa meja judi bolanya diletakan diatas tanah;
- Bahwa saat kejadian ada yang duduk jongkok dan ada juga yang berdiri mengelilingi meja judi bola guling;
- Bahwa orang yang datang melayat ada di tenda duka, sedangkan yang datang main judi di samping rumah duka;
- Bahwa Para Terdakwa pergi ke rumah duka bukan untuk melayat tetapi memanfaatkan situasi duka karena ada keramaian sehingga Para Terdakwa membuka arena judi bola guling;
- Bahwa masyarakat lain yang bermain judi tidak sempat ditangkap karena mereka melarikan diri, yang ditangkap hanya tersisa Para Terdakwa;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menjadi bandar adalah Terdakwa I YULIUS NGONGO Alias LIUS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah barang bukti berupa uang kertas, dengan ciri-ciri jumlah Rp816.000.00,- (Delapan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) dengan nominal Rp50.000.00,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, Rp20.000.00,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp10.000.00,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Rp5.000.00,- (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, Rp2.000.00,- (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar dan Rp1.000.00,- (Seribu Rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar) yang diamankan adalah seluruhnya uang dari bandar atau dari para pemain lainnya;
- Bahwa uang tunai tersebut diamankan oleh rekan GILBERT , sedangkan Saksi mengamankan meja bola gulingnya saja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit meja permainan bola guling, dengan ciri-ciri : meja berbentuk persegi empat dengan Panjang sisi 60 (enam puluh) centimeter, warna dasar merah muda dengan corak/gambar angka-angka berupa angka 1-12 pada bidang meja, pada pinggir meja bertuliskan CARI SEDIKIT dan gambar Wanita) adalah barang bukti yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk bermain judi ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) buah bola dengan ciri-ciri : bola karet diameter 4 (empat) centimeter, warna orange) adalah barang yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk bermain judi ;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa uang kertas, dengan ciri-ciri jumlah Rp816.000.00,- (Delapan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) dengan nominal Rp50.000.00,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, Rp20.000.00,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp10.000.00,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Rp5.000.00,- (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, Rp2.000.00,- (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar dan Rp1.000.00,- (Seribu Rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar) adalah uang yang diamankan dari tangan Para Terdakwa saat penangkapan di lokasi kejadian;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menerima seluruh keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi *adecharge* (saksi yang meringankan) maupun ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I YULIUS NGONGO alias LIUS;

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa dan memberikan keterangannya di Penyidik secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, serta Berita Acara Pemeriksaannya telah dibaca terlebih dahulu sebelum ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa I telah melakukan perjudian;
- Bahwa Terdakwa I melakukan perjudian bersama dengan Terdakwa II JONIUS DAMALERO ALIAS JONI ALIAS AJ Alias JONI Alias AJ;
- Bahwa perjudian yang dilakukan adalah jenis bola guling;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa dan Terdakwa II JONIUS DAMALERO ALIAS JONI ALIAS AJ pergi ke tempat duka di belakang kantor daerah Sumba Timur, kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022, sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa bersama Terdakwa II JONIUS DAMALERO ALIAS JONI ALIAS AJ mulai membuka meja judi bola guling dan pada pukul 02.50 WITA datanglah polisi melakukan penggrebekan dan menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II JONIUS DAMALERO ALIAS JONI ALIAS AJ di rumah duka tersebut yang beralamat di Jalan Salak, RT001, RW001, Kelurahan Wangga, Kecamatan Kambara, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II JONIUS DAMALERO ALIAS JONI ALIAS AJ melakukan judi dengan menggunakan meja bola guling, bola karet dan tikar layar tempat menaruh taruhan;
- Bahwa judi dilakukan dengan menggunakan uang taruhan, dimana setiap orang yang bertaruh meletakkan uang taruhannya di atas tikar layar lalu pada angka-angka yang diprediksi akan muncul sebagai angka yang menang, lalu saat yang bertaruh sudah selesai memasang taruhannya kemudian Terdakwa I atau kadang-kadang pemain yang bertaruh menggulingkan bola pada bidang meja bola guling dan saat bola berhenti di bagian 1 (satu) angka yang terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bidang meja itu, maka angka tersebutlah yang keluar sebagai pemenang;

- Bahwa orang yang menang angka taruhannya akan akan mendapatkan uang 9 (Sembilan) kali lipat dari besaran taruhannya;
- Bahwa Terdakwa adalah bandarnya, sedangkan Terdakwa II JONIUS DAMALERO ALIAS JONI ALIAS AJ hanya membantu Terdakwa I untuk mengumpulkan uang taruhan dan membayar yang menang taruhan saja;
- Bahwa modal yang digunakan oleh Terdakwa I adalah sebesar Rp750.000.00,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Rbu Rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi tersebut, Terdakwa kadang mendapat keuntungan kadang juga mendapat kerugian;
- Bahwa saat ditangkap, uang yang terkumpul dari judi tersebut berjumlah Rp816.000.00 (Delapan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) , yang sebagiannya adalah modal Terdakwa dan keuntungan yang didapat oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut tidak dibutuhkan keahlian khusus karena bersifat hanya untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa I bermain di samping dari rumah duka atau depan kos-kosan milik Saksi ONGKO TONI;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II JONIUS DAMELERO tidak meminta ijin kepada tuan rumah Saksi ONGKO TONI maupun kepada Ketua RT;
- Bahwa sistem bermain judi adalah pemain menaruh uang taruhan di angka yang dipilih kemudian jika angka tersebut yang keluar maka pemain tersebut menang dan mendapatkan 9 (Sembilan) kali lipat dari uang taruhannya, sedangkan uang yang di angka lain menjadi milik dari bandar atau Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I yang menjadi bandar dan melepas bola guling ke meja, sedangkan Terdakwa II JONIUS DAMALERO ALIAS JONI ALIAS AJ bertugas untuk membantu mengatur uang di atas tikar layar;
- Bahwa Terdakwa I sudah 7 (tujuh) kali melakukan judi bola guling ;
- Bahwa saat itu hanya sekitar 6 (enam) sampai 7 (tujuh) orang saja yang sudah sempat ikut bertaruh;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II JONIUS DAMALERO ALIAS JONI ALIAS AJ yang membuka lapak judi di rumah duka ONGKO TONI;
- Bahwa Terdakwa I membuka lapak judi bola guling baru berjalan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa I mendapat ide dari teman di Kupang untuk membuat meja bola guling dan cara bermainnya;
- Bahwa meja bola guling yang digunakan adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa meja judi bola gulingnya dibuat di bengkel miliknya Dewa di Kampung Arab Waingapu;
- Bahwa semua desain dan bentuk meja gulingnya diambil contoh dari pemilik bengkel nya;
- Bahwa Terdakwa I selalu membuka judi bola guling di tempat kedukaan karena di tempat kedukaan yang selalu ramai orang saat mete/melayat;
- Bahwa ada juga yang main judi kartu, sehingga Terdakwa I berani membawa bola guling juga ke tempat kedukaan ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh Terdakwa I untuk membuka lapak judi bola guling di tempat kedukaan karena semua muncul dari niat sendiri dari Terdakwa I untuk membuka judi bola guling ;
- Bahwa Terdakwa I sudah 7 (tujuh) kali membuka lapak judi bola guling dan semuanya hanya di tempat kedukaan saja;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit meja permainan bola guling, dengan ciri-ciri : meja berbentuk persegi empat dengan Panjang sisi 60 (enam puluh) centimeter, warna dasar merah muda dengan corak/gambar angka-angka berupa angka 1-12 pada bidang meja, pada pinggir meja bertuliskan CARI SEDIKIT dan gambar Wanita) adalah meja bola guling yang Terdakwa I gunakan di rumah duka ONGKO TONI;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) buah bola dengan ciri-ciri : bola karet diameter 4 (empat) centimeter, warna orange) adalah barang yang Terdakwa I gunakan dalam permainan bola guling di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti berupa uang kertas, dengan ciri-ciri jumlah Rp816.000.00,- (Delapan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) dengan nominal Rp50.000.00,- (Lima Puluh Ribu

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, Rp20.000.00,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp10.000.00,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Rp5.000.00,- (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, Rp2.000.00,- (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar dan Rp1.000.00,- (Seribu Rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar) adalah uang yang didapat dari judi bola guling di lokasi kejadian dan uang tersebut adalah modal serta keuntungan yang Terdakwa I dapat;

- Bahwa Terdakwa I sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

2. Terdakwa II JONIUS DAMALERO alias JONI alias AJ;

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa dan memberikan keterangannya di Penyidik secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, serta Berita Acara Pemeriksaannya telah dibaca terlebih dahulu sebelum ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa II telah melakukan perjudian;
- Bahwa Terdakwa II melakukan perjudian bersama dengan Terdakwa I YULIUS NGONGO Alias LIUS;
- Bahwa perjudian yang dilakukan adalah jenis bola guling;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa II dan Terdakwa I YULIUS NGONGO alias LIUS pergi ke tempat duka di belakang kantor daerah Sumba Timur, kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022, sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa II dan Terdakwa I YULIUS NGONGO alias LIUS mulai membuka meja judi bola guling dan pada pukul 02.50 WITA datanglah polisi melakukan penggrebekan dan menangkap Terdakwa II dan Terdakwa I YULIUS NGONGO alias LIUS di rumah duka tersebut yang beralamat di Jalan Salak, RT001,RW001, Kelurahan Wangga, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I YULIUS NGONGO alias LIUS melakukan judi dengan menggunakan meja bola guling, bola karet dan tikar layar tempat menaruh taruhan;
- Bahwa judi dilakukan dengan menggunakan uang taruhan, dimana setiap orang yang bertaruh meletakkan uang taruhannya di atas tikar layar lalu pada angka-angka yang diprediksi akan muncul sebagai angka yang menang, lalu saat yang bertaruh sudah selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang taruhannya kemudian Terdakwa I YULIUS NGONGO alias LIUS atau kadang-kadang pemain yang bertaruh menggulingkan bola pada bidang meja bola guling dan saat bola berhenti di bagian 1 (satu) angka yang terdapat pada bidang meja itu, maka angka tersebutlah yang keluar sebagai pemenang;

- Bahwa orang yang menang angka taruhannya akan akan mendapatkan uang 9 (Sembilan) kali lipat dari besaran taruhannya;
- Bahwa Terdakwa I YULIUS NGONGO Alias LIUS adalah bandarnya, sedangkan Terdakwa II hanya membantu Terdakwa I untuk mengumpulkan uang taruhan dan membayar yang menang taruhan saja;
- Bahwa modal yang digunakan oleh Terdakwa I YULIUS NGONGO Alias LIUS adalah sebesar Rp750.000.00,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Rbu Rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi tersebut, Terdakwa II kadang mendapat keuntungan kadang juga mendapat kerugian;
- Bahwa saat ditangkap, uang yang terkumpul dari judi tersebut berjumlah Rp816.000.00 (Delapan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) , yang sebagiannya adalah modal Para Terdakwa dan keuntungan yang didapat oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut tidak dibutuhkan keahlian khusus karena bersifat hanya untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa II bermain di samping dari rumah duka atau depan kos-kosan milik Saksi ONGKO TONI;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I YULIUS NGONGO Alias LIUS tidak meminta ijin kepada tuan rumah Saksi ONGKO TONI maupun kepada Ketua RT;
- Bahwa sistem bermain judi adalah pemain menaruh uang taruhan di angka yang dipilih kemudian jika angka tersebut yang keluar maka pemain tersebut menang dan mendapatkan 9 (Sembilan) kali lipat dari uang taruhannya, sedangkan uang yang di angka lain menjadi milik dari bandar atau Terdakwa I YULIUS NGONGO;
- Bahwa Terdakwa I YULIUS NGONGO yang menjadi bandar dan melepas bola guling ke meja, sedangkan Terdakwa II bertugas untuk membantu mengatur uang di atas tikar layar;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II sudah 7 (tujuh) kali melakukan judi bola guling ;
- Bahwa saat itu hanya sekitar 6 (enam) sampai 7 (tujuh) orang saja yang sudah sempat ikut bertaruh;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I YULIUS NGONGO alias LIUS yang membuka lapak judi di rumah duka ONGKO TONI;
- Bahwa Terdakwa II baru pertama kali ikut dengan Terdakwa membuka lapak judi bola guling, sedangkan Terdakwa I YULIUS NGONGO alias LIUS sudah berjalan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa I mendapat ide dari teman di Kupang untuk membuat meja bola guling dan cara bermainnya;
- Bahwa meja bola guling yang digunakan adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui dimana Terdakwa I membuat meja bola guling;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh Terdakwa II dan Terdakwa I YULIUS NGONGO Alias LIUS untuk membuka lapak judi bola guling di tempat kedukaan karena semua muncul dari niat sendiri dari Terdakwa II dan Terdakwa I YULIUS NGONGO Alias LIUS untuk membuka judi bola guling;
- Bahwa Terdakwa II baru pertama kali sedangkan Terdakwa I YULIUS NGONGO Alias LIUS sudah 7 (tujuh) kali membuka lapak judi bola guling;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit meja permainan bola guling, dengan ciri-ciri : meja berbentuk persegi empat dengan Panjang sisi 60 (enam puluh) centimeter, warna dasar merah muda dengan corak/gambar angka-angka berupa angka 1-12 pada bidang meja, pada pinggir meja bertuliskan CARI SEDIKIT dan gambar Wanita) adalah meja bola guling yang digunakan di rumah duka ONGKO TONI;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) buah bola dengan ciri-ciri : bola karet diameter 4 (empat) centimeter, warna orange) adalah barang yang digunakan dalam permainan bola guling di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti berupa uang kertas, dengan ciri-ciri jumlah Rp816.000.00,- (Delapan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) dengan nominal Rp50.000.00,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, Rp20.000.00,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp10.000.00,- (Sepuluh

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Rp5.000.00,- (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, Rp2.000.00,- (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar dan Rp1.000.00,- (Seribu Rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar) adalah uang yang didapat dari judi bola guling di lokasi kejadian dan uang tersebut adalah modal serta keuntungan yang didapat;

- Bahwa Terdakwa II sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit meja permainan bola guling, dengan ciri-ciri : meja berbentuk persegi empat dengan Panjang sisi 60 (enam puluh) centimeter, warna dasar merah muda dengan corak/gambar angka-angka berupa angka 1-12 pada bidang meja, pada pinggir meja bertuliskan CARI SEDIKIT dan gambar Wanita;
- 2 (dua) buah bola dengan ciri-ciri : bola karet diameter 4 (empat) centimeter, warna orange;
- Uang kertas, dengan ciri-ciri jumlah Rp816.000.00,- (Delapan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) dengan nominal Rp50.000.00,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, Rp20.000.00,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp10.000.00,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Rp5.000.00,- (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, Rp2.000.00,- (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar dan Rp1.000.00,- (Seribu Rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya di persidangan, seluruh barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Para Terdakwa, serta telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Para Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, Para Terdakwa pergi ke tempat duka di rumah Saksi ONGKO TONI bertempat di Jalan Salak RT 001 RW 001 Kelurahan Wangga Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 WITA, Para Terdakwa pergi ke samping rumah Saksi ONGKO TONI dan menaruh meja judi di tanah dan membuka lapak judi jenis bola guling;
- Bahwa benar permainan judi dilakukan dengan menggunakan uang taruhan dimana setiap orang yang bertaruh meletakkan uang taruhannya di atas tikar layar lalu pada angka-angka yang diprediksi akan muncul sebagai angka yang menang, lalu saat yang bertaruh sudah selesai memasang taruhannya kemudian Terdakwa I atau kadang-kadang pemain yang bertaruh menggulingkan bola pada bidang meja bola guling dan saat bola berhenti di bagian 1 (satu) angka yang terdapat pada bidang meja itu, maka angka tersebutlah yang keluar sebagai pemenang, dimana pemenang akan mendapatkan uang 9 (sembilan) kali lipat dari besaran taruhannya, sedangkan jika kalah maka uangnya akan diambil oleh bandar yaitu Para Terdakwa;
- Bahwa benar modal yang digunakan adalah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu) dan dari hasil permainan judi tersebut uang tersebut telah menjadi sebesar Rp.816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);
- Bahwa benar dalam permainan judi yang dilakukan, Para Terdakwa membagi tugas dimana Terdakwa I yang menjadi bandar dan melepas bola guling ke mejas, sedangkan Terdakwa II bertugas untuk membantu mengatur uang di atas tikar layar;
- Bahwa benar Para Terdakwa membuka lapak judi bola guling di tempat kedukaan karena di tempat kedukaan banyak orang ramai yang datang mete atau melayat;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari Saksi ONGKO TONI sebagai pemilik tempat atau Saksi ARIS sebagai ketua RT untuk membuka permainan judi di Jalan Salak RT 001 RW 001 Kelurahan Wangga Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Wgp



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan ke Khalayak Umum untuk Melakukan Permainan Judi atau Turut Serta dalam Perusahaan Permainan Judi dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Kesempatan itu Digantungkan Pada Adanya Sesuatu Syarat atau Dipenuhinya Suatu Tata Cara;**
3. **Yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan atau yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” merujuk pada subyek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang apabila perbuatannya memenuhi unsur – unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum yang bernama:

- **YULIUS NGONGO alias LIUS** sebagai Terdakwa I;
- **JONIUS DAMALERO alias JONI alias AJ** sebagai Terdakwa II;

yang dari hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa benar yang dimaksud Para Terdakwa oleh Penuntut Umum memiliki identitas yang sama dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan PDM-126/WGP/12/2022 tanggal 14 Desember 2022. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa (*error in persona*) dalam persidangan ini, sehingga yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa unsur "*Barangsiapa*" pada dasarnya merupakan unsur pasal yang merujuk pada diri seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang di dalamnya melekat kemampuan subjek hukum untuk mempertanggungjawabkan suatu perbuatan pidana. Bahwa meskipun unsur ini terletak pada bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, namun pembahasan terhadap pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa akan dipertimbangkan dalam bagian akhir putusan setelah keseluruhan unsur-unsur dalam delik pidana yang didakwakan atas diri Para Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Apabila pertanggungjawaban pidana dan unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi maka unsur "*Barangsiapa*" harus dinyatakan telah terpenuhi, tetapi sebaliknya, apabila tidak terpenuhi, maka unsur "*Barangsiapa*" harus dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi, akan tetapi apakah benar Para Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2 Unsur "*Tanpa Hak dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan ke Khalayak Umum untuk Melakukan Permainan Judi atau Turut Serta dalam Perusahaan Permainan Judi dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Kesempatan itu Digantungkan Pada Adanya Sesuatu Syarat atau Dipenuhinya Suatu Tata Cara;*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Tanpa Hak dengan Sengaja*" adalah perbuatan yang dilakukan dengan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan perbuatan tertentu, padahal telah diketahui oleh si pelaku bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin atau si pelaku tidak memiliki hak untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur selanjutnya telah dirumuskan secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih unsur yang memiliki kesesuaian dengan fakta hukum di persidangan, yaitu "*Memberi Kesempatan ke Khalayak Umum untuk Melakukan Permainan Judi*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “*Permainan Judi*” secara sempeti adalah tiap-tiap permainan yang pengharapan untuk menang itu bergantung kepada suatu kebetulan, nasib, peruntungan, rejeki belaka, sedangkan pengertian “*Permainan Judi*” secara luas adalah:

- Pertaruhan antara dua orang atau lebih mengehnai hasil suatu perlombaan atau hasil suatu pertandingan/permainan lainnya, dimana para petaruh (orang-orang yang bertaruh) itu bukan merupakan pemain dari perlombaan tersebut; atau
- Pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa pada hari Minggu, 16 Oktober 2022 di samping rumah Saksi ONGKO TONI yang terletak di Jalan Salak RT 001 RW 001 Kelurahan Wangga, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, Para Terdakwa telah membuka lapak judi bagi orang-orang yang datang mete atau melayat ke acara duka Saksi ONGKO TONI untuk bermain judi jenis bola guling;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa sistem permainan judi bola guling yang dibuka oleh Para Terdakwa adalah permainan yang menggunakan uang dimana setiap orang yang bertaruh meletakkan uang taruhannya di atas tikar layar lalu pada angka-angka yang diprediksi akan muncul sebagai angka yang menang, lalu saat yang bertaruh sudah selesai memasang taruhannya kemudian Terdakwa I atau kadang-kadang pemain yang bertaruh menggulingkan bola pada bidang meja bola guling dan saat bola berhenti di bagian 1 (satu) angka yang terdapat pada bidang meja itu, maka angka tersebutlah yang keluar sebagai pemenang, dimana pemenang akan mendapatkan uang 9 (sembilan) kali lipat dari besaran taruhannya, sedangkan jika kalah maka uangnya akan diambil oleh bandar yaitu Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa membuka lapak judi bola guling di tempat kedukaan Saksi ONGKO TONI adalah karena di tempat kedukaan banyak orang yang datang mete atau melayat, sedangkan Para Terdakwa tidak pernah meminta atau mendapatkan izin dari Saksi ONGKO TONI sebagai pemilik tempat atau Saksi ARIS sebagai ketua RT untuk membuka permainan judi tersebut;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Wgp



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "**Memberi Kesempatan ke Khalayak Umum untuk Melakukan Permainan Judi**" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan atau yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;"

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut diatas telah dirumuskan secara alternatif, Majelis Hakim akan langsung memilih unsur yang berkesesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu unsur "turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa unsur "turut serta" atau *Medeplegen* secara filosofis menurut Hoge Raad yang dikutip dari buku Jan Remmelink yang berjudul Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, suatu keturutsertaan disyaratkan adanya kerjasama yang disadari yang harus dibuktikan dengan adanya dua bentuk kesengajaan yang dilakukan secara bersama-sama. Dalam pelaksanaannya, pelaksanaan suatu perbuatan harus dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa Para Terdakwa membuka lapak judi bola guling di tempat kedukaan dengan suatu kerjasama yang telah disadari keduanya dimana Terdakwa I berperan menjadi bandar dan melepas bola guling ke meja, sedangkan Terdakwa II berperan sebagai pengatur uang di atas tikar layar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "**Turut Serta Melakukan Perbuatan**" telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA MELAKUKAN TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN PADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, oleh karenanya Para Terdakwa



haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Terdakwa pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan penjabaran konsep tujuan pidana yang diantaranya bertujuan:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang-orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat;
4. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, Majelis Hakim turut mempertimbangkan perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat terlebih lagi ketika Para Terdakwa membuka lapak judi ketika masyarakat di sekitar sedang dalam acara duka. Di sisi lain Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa Para Terdakwa yang belum pernah dihukum dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara Para Terdakwa masing-masing juga telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa melebihi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalankan, maka harus diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit meja permainan bola guling, dengan ciri-ciri : meja berbentuk persegi empat dengan Panjang sisi 60 (enam puluh) centimeter, warna dasar merah muda dengan corak/gambar angka-angka berupa angka 1-12 pada bidang meja, pada pinggir meja bertuliskan CARI SEDIKIT dan gambar Wanita;
- 2 (dua) buah bola dengan ciri-ciri : bola karet diameter 4 (empat) centimeter, warna orange;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **untuk dimusnahkan**;

- Uang kertas, dengan ciri-ciri jumlah Rp816.000.00,- (Delapan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) dengan nominal Rp50.000.00,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, Rp20.000.00,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp10.000.00,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Rp5.000.00,- (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, Rp2.000.00,- (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar dan Rp1.000.00,- (Seribu Rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana patutlah pula kepada Para Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa melakukan tindak pidana di tempat kedukaan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Wgp



- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I YULIUS NGONGO alias LIUS dan Terdakwa II JONIUS DAMALERO alias JONI alias AJ** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TURUT SERTA MELAKUKAN TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN PADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I YULIUS NGONGO alias LIUS dan Terdakwa II JONIUS DAMALERO alias JONI alias AJ** masing-masing dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit meja permainan bola guling, dengan ciri-ciri : meja berbentuk persegi empat dengan Panjang sisi 60 (enam puluh) centimeter, warna dasar merah muda dengan corak/gambar angka-angka berupa angka 1-12 pada bidang meja, pada pinggir meja bertuliskan CARI SEDIKIT dan gambar Wanita;
 - 2 (dua) buah bola dengan ciri-ciri : bola karet diameter 4 (empat) centimeter, warna orange;

Untuk dimusnahkan;

- Uang kertas, dengan ciri-ciri jumlah Rp816.000.00,- (Delapan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) dengan nominal Rp50.000.00,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, Rp20.000.00,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp10.000.00,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Rp5.000.00,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima Ribu Rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar,
Rp2.000.00,- (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar
dan Rp1.000.00,- (Seribu Rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, oleh kami, **ALINE OKTAVIA KURNIA, S.H., M.Kn**, sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD CAKRANEGARA, S.H.**, dan **ALBERT BINTANG PARTOGI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik / *teleconference*, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **IMANUEL RIWU, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh **WAHYUDIN, S.H.**, Penuntut Umum Pada Kejaksaan negeri Sumba Timur serta Para Terdakwa pada persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

ttd.

MUHAMMAD CAKRANEGARA, S.H

Hakim Ketua,

ttd.

ALINE O. KURNIA, S.H., M.Kn

ttd.

ALBERT BINTANG PARTOGI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

IMANUEL RIWU, S. H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Wgp